SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT TERHADAP PEMILU 2024 DI DESA LAYA

Abi Perdana Saputra¹, Ahmad Subhiansyah², Santi Indriani³

1,2,3Universitas Baturaja

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Baturaja Email: abiperdana.baturaja@gmail.com¹,mstour90@gmail.com²,santiindriani@unbara.ac.id³

Abstract

The purpose of the socialization that we have carried out on May 16, 2023 is to provide an understanding to the people of Laya Village regarding welcoming the 2024 elections regarding community participatory monitoring of the 2024 elections. Where the community plays an important role in the implementation of elections because society is an object in influencing the quality of general elections in legislative and executive bodies. Because if there is a lack of the level of public participation in supervising elections, there will be violations in the electoral process. Where in the socialization process this provides space for discussion to the public regarding the material that has been submitted, namely about the role of the community in election supervision. During the discussion, several questions were asked to the public (audience) to measure the public's understanding of the material presented by the speaker. The community was very enthusiastic to answer the questions posed by the speakers with various answers according to the opinions of each community (audience).

Keywords: General Election, Participatory Supervision, Community Participation

Abstrak

Tujuan dari sosialisasi yang sudah kami lakukan pada tanggal 16 Mei 2023 adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Laya mengenai penyambutan pemilu 2024 tentang pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu 2024. Dimana masyarakat sebagai peran penting dalam pelaksanaan pemilu karena masyarakat sebagai objek dalam mempengaruhi kualitas pemilihan umum pada lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Sebab jika kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran pada proses penyelenggaraan pemilu. Dimana dalam proses soasilisasi ini memberikan ruang diskusi kepada masyarakat mengenai materi yang telah disampaikan yaitu tentang peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam diskusi tersebut munculnya beberapa pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat (audiens) untuk mengukur pemahaman dari masyarakat mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Masyarakat sangat antusias untuk menjawab pertanyanyang diberikan oleh pemateri dengan jawaban yang beragam sesuai pendapat masing-masing masyarakat (audiens).

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pengawasan Partisipatif, Partisipasi Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Bangsa kitatelah memilih sistem demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan yang telahditetapkan. Sebagaimana dalam konstitusi Negara republic Indonesia yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dilandaskan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, dimana kekuasaan tertinggidalam suatu Negara berada ditangan rakyat.

Dalam sistem demokrasi pemilu yang ada di Indonesia adalah salah satu tolak ukur pentingpelaksanaan demokrasi. Karena pemilu sebagai tempat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat danelit kekuasaan melakukan rekrutmen untuk berbagai jabatan-jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baikdi lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota) dan lembaga eksekutif (Presiden atau Wakil Presiden, Walikota, dan Bupati atau Wakil Bupati) dalam masa jabatan lima tahun sekali.

Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak olehbadan pengawas pemilu badan (bawaslu) pusat dan badan pengawas pemilu daerah. Pemilu demokratismembutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Keterlibatanmasyarakat dalam pemilu sangatlahpenting karena peran masayarakat sebagai penguat pelaksanaan pemilu yang demokratis.Dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat secara terlembaga. Maka penyelenggaraan pemilu dan segala proses yang berlangsung dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.

Pengawasan partisipatif adalah pengawasan proses pemilu maupun pilkada yang melibatkan peranmasyarakat, artinya tidak hanya KPU dan Bawaslu saja yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pemilutetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pemilutidak hanya sekedar datang dan memilih tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanyakecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada lembaga yang bertugas mengawasiproses pemilu (Bawaslu).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu faktor pendukung pemilu. Karenadengan adanya partisipasi masyarakat terhadap proses jalannya pemilu, masyarakat dapat mengawasijalannya pemilu dengan baik dan menghindari pelangaran-pelanggaran yang terjadi sebab pada dasarnyabanyak kuantitas pemilih dan pengawas dapat menentukan kualitas sebuah pemilu. Namun fakta yang terjadidilapangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengawasan partisipatif dalam proses jalannyapemilu. Dari adanya faktor penghambat yang terjadi di lapangan membuat kualitas pemilu menjadi buruk. Maka karena itu tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepadamasyarakat mengenai pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu 2024. Objek atau sasaransosialisasi ini adalah masyarakat Desa Laya yang sudah memiliki hak pilih.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Laya Kecamatan BaturajaBarat Kabupaten Ogan Komering Ulu.Pada kegiatan ini metode yang digunakan adalah metodesosialisasi.Metode sosialisasi adalah metode yang menyampaikan materi kepada peserta dan memberikanruang untuk berdiskusi tentang materi yang disampaikan.Materi yang disampaikan yaitu mengenaipengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu 2024.Dalam kegiatan sosialisasi ini melibatakanmasyarakat Desa Laya yang telah memiliki hak suara dalam pemilu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini adalah dalam bentuk sosialisasi mengenai pemilu, yang merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatifpemilu khususnya yang sudah memiliki hak pilih. Supaya dalam penyelenggaraan pemilu di tahun mendatangdapat berjalan dengan sukses dan lancar tanpa adanya pelanggaran. Dalam sosialisasi ini merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik kerja lapangan(PKL). Dimana dalam kesempatan pada sosialisasi ini dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) dankepala Desa Laya besertamasyarakat Desa Laya yang telah memiliki hak pilih, dan panitia (mahasiswa).

Tabel 1. Panitia Dari Kelompok 6

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Santi Indriani, M.H	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
2.	Abi Perdana Saputra	Ketua Kelompok
3.	Ahmad Subhiansyah	Anggota Kelompok
4.	Tiara Puspita Sari	Anggota Kelompok
5.	Dian Elvira Mayasari	Anggota Kelompok

6.	Shinta Listia Putri	Anggota Kelompok

Adapun segmentasi yang kami sampaikan sebagai materi sosialisasi untuk para peserta adalah sebagai berikut:

Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi, serta menemukan kasus terkait pelaksaan pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non partisipan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggarakannya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat secara umum.

Dengan adanya pengawasan pemilu dapat menegakkan intergeritas, kredibilitas penyelenggaraan, transparansi penyelenggaraan, dan akuntabel hasil pemilu.Dapat mewujudkan pemilu yang demokratis.Dan dapat memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu

1. Memberi Informasi Awal

MasyarakatMemberikam pengetahuan dan pemahaman mengenai pemilihan umum secara tersusun dengan baik dalam undang- undang no 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

2. Mencegah Pelanggaran

Masyarakat berperan penting dalam mengetahui pelanggaran yang ada di pemilu dan menghindari pelanggaran yang ada dalam pemilu.

3. Mengawasi Atau Memantau

Masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi dan memantau terlaksananya pemilu yang sesuai dengan prosedur yang telah diamanahkan dalam undang-undang.

4. Melaporkan

Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan jika terjadi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Jika masyarakat kurang berperan dalam pengawasaan partisipasi dapat mengakibatkan yaitu figure pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih, pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi limatahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehudupan masyarakat, dan pemilihan umum tidak lagi dipandang masyarakat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau yang sangat di perlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari.

Pemilu Tanpa Adanya Pengawasan

Jika dalam penyelenggaraan pemilu tidak ada pengawasan maka akan menimbulkan terjadinya manipulasi suara, hilangnya hak pilih, terjadinya politik uang, pemilu tidak sesuai aturan dan timbulnya gugatan hasil, biaya politik mahal, pemungutan suara ulang, dan konflik antara pendukung.

Indikator Kualitas Pemilu

Untuk menjalakan pemilu yang berkualitas baik dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu dari segi penyelenggaraan pemilu yang adil, dari segi tingginya partisipasi pemilih dan cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, dari segi demokratisasi internal partai, dari segi

terpilihnya wakil rakyat yang bertanggung jawab, dan dari segi terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih.

Dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami melakukannya di Kantor Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat pada tanggal 16 Mei 2023. Sasaran yang kami tujukan dalam sosialisasi ini adalah masyarakat Desa Laya yang telah memiliki hak pilih.



Gambar 1. Kantor Desa Laya

Tabel 2. Proses Kegiatan

Tuber 2. I 10303 Regiaturi				
NO	Jenis Kegiatan	Pengisi		
1.	Pembukaan dan Kata Sambutan	Bapak Erlan Noprin Sebagai Kepala Desa Laya		
2.	Penyampaian Materi	Ahmad Subhiansyah Sebagai Pemateri		
3.	Diskusi dan Tanya Jawab	Ibu Dr. Santi Indriani, M.H (Penguat Materi)		
4.	Penutup dan Pemberian Cindramata	Dian Elvira Mayasari Sebagai Moderator		

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sesi yaitu sesi yang pertama, pembukaan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat oleh Bapak Erlan Noprin. Dalam hal ini Bapak Erlan Noprin berterimakasih dan juga mengapresiasi atas niat baik mahasiswa Praktik Kerja Lapangan(PKL) dari Universitas Baturaja telah memilih Desa Laya sebagai desa yang diberi edukasi dan pemahaman tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu pada tahun mendatang.Bapak Erlan Noprin sangat berharap besar agar masyarakat Desa Laya ini nantinya mampu menerapakan materi yang telah dijelaskan olehMahasiswa Universitas Baturaja terhadap Pemilihan Umum Tahun 2024 nanti. Pada sosialisasi ini audiensi yang hadir berjumlah 20 orang.



Gambar 2. Pembukaan dan Kata Sambutan Kepala Desa Laya

Sesi yang Kedua adalah sesi penyampaian materi tentang pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu 2024 yang disampaikan oleh mahasiswa PKL yaitu Ahmad Subhiansyah.Pada sesi ini, para audiensi sangat antusias mendengarkan materi dari pemateri. Adapun rincian materi yang disampaikan oleh pemateri adalah sebagai berikut:

- 1. Pengawasan Partisipatif
- 2. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu
- 3. Pemilu Tanpa Adanya Pengawasan

4. Indikator Kualitas Pemilu



Gambar 3. Penyampaian Materi

Dalam sesi yang Ketiga, ada penguatan materi yang dijelaskan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yakni Ibu Dr. Santi Indriani, M.H sekaligus juga dibuka sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini Ibu Dr. Santi Indriani, M.H juga menguji seberapa luas pemahaman masyarakat Desa Laya dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri mengenai pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu. Ada dua pertanyaan yang mendasar untuk menguji pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan dalam sesi ini antara lain:

- 1. Apa perbedaan biaya politik dan money politik?
- 2. Mana yang lebih baik money politik atau golput?

Dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Santi Indriani, M.H kepada masyarakat (audiens). Masyarakat sangat antusias untuk menjawab pertanyaan dengan pendapat yang beragam sesuai pendapat masing-masing audiens (masyarakat).



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi yang Keempat (Penutup), sesi ini ditutup oleh moderator yaitu Dian Elvira Mayasari (Mahasiswa PKL) sekaligus pemberian cindramata kepada Desa Laya sebagai kenang-kenangan, photo bersama sebagai dokumentasi, dan mengakhiri acara kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 5. Pemberian Cindramata

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL)Universitas Baturaja di Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan partisipatif memegang peranan yang penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu sangatlah berpengaruh pada kualitas proses penyelenggaraan pemilu karena pada dasarnya banyak kuantitas pemilih dan pengawas dapat menentukan kualitas sebuah pemilu. Supaya tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya dorogan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam mengawasi pemilu juga dapat menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu. Sehingga diharapkan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas pada tahun 2024 mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimaksih banyak kepada pihak kampus Universitas Baturaja, Kepala Desa Laya dan Perangkatnya, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta rekan-rekan Mahasiswa sekalian yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi ini, semoga masyarakat dan kita semua dapat bekerjasama melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pemilu 2024 nantinya. Diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 nanti melahirkan para pemimpin yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 6(1), 2034-2041.
- Kurniawansyah, E., Alqadri, B. (2021). *Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan. 4(2), 286-292.
- Kusuma, W., Bunga Permatasari, B., Suntara, R. A. (2022). *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum*. Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora. 2(2), 93-104.
- Mahyudin, M., Sa'ban, L. M. A., Priono, R., Ramadhan, R., Anton, A. (2022). *Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu Di Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal Pengabdian Multidisiplin. 2(3), 158-164.
- Murafer, Y. R. (2018). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura. Jurnal Politik dan Pemerintahan. 2(2), 173-183.
- Ratnia Solihah, A., Bainus, A., Rosyidin, I. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis.*Jurnal Wacana Politik. 3(1), 14-28.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. Jurnal Adminitrative Law & Governance. 2(4), 615-628.
- Yukrisna, T., Satia, M. R., Bernadrianto, R. B. (2020). *Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas.* Jurnal Pencerah Publik. 7(2), 1-10.
- Yuniarti, R., Sandy Ari Wijaya, S. A., Juhad, M. (2023). *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 Di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.* Jurnal Pengabdian Masyarakat Global. 2(2), 09-14.

Peraturan/Undang-Undang:

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat.

Internet:

Anisa, Y. (2022). Bawaslu *Ajak Masyarakat Meriahkan Pemilu 2024 Dengan Ikut Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Diakses Tanggal 3 Juni 2023. https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-kabar/bawaslu-ajak-masyarakat-meriahkan-pemilu-2024-dengan-ikut-pengawasan-pemilu-partisipatif#:~:text=Pengawasan%20Pemilu%20Partisipatif%20menurut%20Aziz,tapi%20juga%20seluruh%20lapisan%20masyarakat.

Sentolo. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Diakses Tanggal 4 Juni 2023. https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu.